

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Makna hubungan perdata dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, adalah bahwa hubungan keperdataan anak luar nikah dengan bapak biologisnya, sepanjang pembuktian bahwa pernikahan kedua orang tuanya memenuhi pasal 2 ayat (1) namun tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pernikahan yang tidak tercatat, memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya, berupa hak dan kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, kesejahteraan, keamanan, hak waris mewarisi, dan hak menjadi wali, meskipun pelaksanaannya harus melalui proses persidangan.
2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, mayoritas hakim menolak putusan Mahkamah Konstitusi, karena penggunaan istilah anak luar nikah bersifat umum, sehingga bisa dimaknai juga anak zina, dianggap menodai nilai-nilai agama yang telah mapan, sebagian hakim menerima putusan tersebut sebagai terobosan hukum. Implikasi keperdataan terhadap anak luar nikah adalah, apabila anak luar nikah tersebut lahir dari pernikahan tidak tercatat, maka implikasi keperdataannya berupa kewajiban memberi nafkah, pendidikan dan kesejahteraan, saling mewarisi dan bapak biologisnya bisa menjadi wali. Apabila anak luar nikah tersebut lahir dari dari perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan atau anak zina, maka implikasi hubungan

keperdataanya berupa kewajiban memberikan jaminan hidup, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, namun tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat menjadi wali. Hak keperdataan bapak biologis hilang sebagai hukuman dari kesalahan yang dilakukannya.

3. Rekonstruksi hukum yang seharusnya, yaitu perubahan bunyi pasal 43 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, yaitu, Ayat (1) Anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak tercatat memiliki hubungan nasab dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan bapak biologisnya.

Ayat (2) Anak yang lahir dari perempuan yang tidak terikat pernikahan, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, namun dapat memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, serta kesimpulan, maka disarankan kepada :

1. Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dengan tugas dan kewenangan legislasinya, dapat menindak lanjuti untuk mengusulkan revisi/perubahan bunyi pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga lahir pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih responsif, mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan hukum bagi anak luar nikah.

2. Perlu Penelitian lanjutan mengenai kedudukan dan hak anak luar nikah, sehingga dapat terwujud produk hukum yang lebih responsif, dalam menjawab persoalan persoalan mengenai kedudukan dan hak hak anak luar nikah.
3. Kepada hakim Pengadilan Agama, mengingat putusan Mahkamah konstitusi tersebut merupakan putusan MK yang seharusnya dan menurut hukum bersifat *final binding*, dipahami secara bijak. Dalam memutuskan perkara mengenai anak luar nikah harus menggali sumber-sumber hukum yang representatif, sehingga lahir putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.